



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 1).
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara;

MEMUTUSKAN:

Menimbang : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas yang terdiri atas:

- a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A; dan
- b. UPTD Pelabuhan Penajam Bulumunung Kelas A.

BAB III
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan dan program kerja UPTD di wilayah kerjanya;
- b. perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi kompetensi petugas, penggunaan peralatan dan bahan kerja, keselamatan kerja, validasi hasil pengujian, serta rekomendasi persetujuan pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan terhadap pengusaha dan atau pemilik kendaraan wajib KIR dalam rangka peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat di bidang keselamatan dan kelaikan operasional kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lain pada Dinas dan Instansi/Perangkat Daerah terkait di bidang pengujian kendaraan bermotor;
- f. pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor dan/atau penerimaan lainnya sesuai kebijakan Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap upaya peningkatan kapasitas dan kualitas petugas pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengelolaan dan pelayanan data pengujian kendaraan bermotor sebagai bahan penetapan perizinan uji kelaikan kendaraan/KIR sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. penyiapan dukungan terhadap penyelenggaraan sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program/kegiatan UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor kepada Kepala Dinas;
- m. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (3) Struktur organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keenam

Subbagian Tata Usaha

Paragraf 1

Tugas

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi: perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, pengelolaan aset, pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
- e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

UPTD PELABUHAN PENAJAM BULUMINUNG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 10

UPTD Pelabuhan Penajam Buluminung dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 11

UPTD Pelabuhan Penajam Buluminung mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang kepelabuhanan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPTD Pelabuhan Penajam Buluminung menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan program kerja UPTD di wilayah kerjanya;
- b. penyusunan rencana teknis operasional dibidang Kepelabuhanan;
- c. pelaksanaan pengelolaan terhadap pelayanan kepelabuhanan meliputi bongkar muat, kompetensi petugas, penggunaan peralatan dan bahan kerja, keselamatan kerja serta validasi data hasil bongkar muat;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bongkar muat di pelabuhan;
- e. pelaksanaan pemungutan retribusi pelabuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 13

(1) Susunan organisasi UPTD Pelabuhan Penajam Buluminung, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Struktur organisasi UPTD Pelabuhan Penajam Buluminung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Kepala UPTD

Pasal 14

Kepala UPTD Pelabuhan Penajam Buluminung mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Bagian Keenam

Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1

Tugas

Pasal 15

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi: perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, pengelolaan aset, pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD Pelabuhan Penajam Buluminung.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pelabuhan Penajam Buluminung sesuai ketentuan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai vahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pelabuhan Penajam Buluminung;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD Pelabuhan Penajam Buluminung;
- d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
- e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD Pelabuhan Penajam Buluminung;
- f. penyiapan vahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD Pelabuhan Penajam Buluminung dengan unit kerja pada dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Pelabuhan Penajam Buluminung; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pelabuhan Penajam Buluminung sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Penempatan pegawai pada UPTD harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada UPTD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IV.b.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis dilingkungan masing-masing.

- (3) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing.
- (4) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan masing-masing.
- (5) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (7) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (8) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (9) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (10) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 21

Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pejabat UPTD pada Dinas Perhubungan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penajam Buluminung pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 22 November 2024

Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 22 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 39.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,

Pitopo, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PETAJAM
PASAER UTARA

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



Pj.BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd


MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN



Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN PENAJAM BULUMINUNG



Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN



Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008